



**PUTUSAN**

Nomor 343/Pdt.G/2015/PA Jpr.

**الرحيم الرحمن الله بسم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Warung Makan, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko Papua Art, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Jayapura;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2015 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor : 343/Pdt.G/2015/PA Jpr., tanggal 05 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara Islam pada tanggal 04 Juli 2010 di KUA Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/07/VII/2010 tanggal 04 Juli 2010 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Jayapura Utara, Kota Jayapura;
- 2 bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah di Jalan Olahraga, dan sebagai tempat kediaman terakhir;
  - 3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir pada tanggal 03 Februari 2011;
  - 4 bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Mei tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
    - a Tergugat sering minum-minuman keras ;
    - b Tergugat memiliki sifat pemaarah;
    - c Tergugat memiliki sifat egois;
    - d Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali marah;
    - e Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat;
    - f Tergugat menafkahi Penggugat tetapi tidak mencukupi;
  - 5 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tegugat memuncak pada bulan Oktober 2013 dimana Penggugat bertengkar dengan Tergugat dikarenakan tidak pernah berubah, masih saja Tergugat setiap pu;ang dalam keadaan mabuk. Hal ini yang membuat Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama;
  - 6 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2013 sampai sekarang, tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
  - 7 bahwa keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( **PENGUGAT** ) dengan Tergugat ( **TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim hanya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/07/VII/2010 tanggal 04 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Jayapura Utara Kota jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya  
( bukti P );

## B Saksi

1 SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat anak menantu saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jayapura pada tanggal 04 juli 2010;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena setiap kali Tergugat pulang kerja sering dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah dan berkata kasar, Tergugat egois, Tergugat kurang perhatian dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang kerja dalam keadaan mabuk, kemudian bertengkar dan marah-marah, dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan November 2013, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, Tergugat diusir oleh Penggugat, karena Penggugat tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang sering pulang malam dalam keadaan mabuk;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah tingkah lakunya sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

1 SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- bahwa dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih, karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya ;
- bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang,
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali, tidak memberikan nafkah dan tidak ada saling komunikasi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati, supaya rukun kembali, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 10 Juli 2010 di Distrik Jayapura Utara, telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Azzahra Febrianai, pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Mei tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat memiliki sifat pemarah, Tergugat memiliki sifat egois, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali marah, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menafkahi Penggugat tetapi tidak mencukupi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Oktober 2013 dan saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( bukti P ), dan 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di bawah sumpahnya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun namun sejak bulan Mei 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena setiap kali Tergugat pulang kerja sering dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah dan berkata kasar, Tergugat egois, Tergugat kurang perhatian dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya akibat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi penggugat tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan keterangan saksi-saksi penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 04 Juli 2010 di KUA Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Azzahra Febiani;
- bahwa sejak bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada bulan November 2013;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering berkata kasar dan marah, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

- 

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan istri terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

• **درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.*

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terhadap diri pribadi dan keluarga, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara penggugat dan tergugat tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika rumah tangga sudah pecah berantakan dengan berbagai sebab sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

•  
*Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.*

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya jalan untuk melepaskan darinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim-kal salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan kepada Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Wa'ani, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Drs. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Wa'ani,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 180.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 291.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)